



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Pih

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: <b>TERDAKWA;</b> -----
Tempat lahir	: Tambang Ulang;-----
Umur/tgl.lahir	: 15 Tahun/ 2 Januari 1999;-----
Jenis kelamin	: Laki- laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Jalan Zainal Jakse Rt.05 Rw.01 Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah /Penetapan Penahanan dari ;-----

1. Penyidik sejak tanggal **26 Maret 2014 s/d 14 April 2014** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Maret 2014 No.Pol.:SP.Han/34/III/2 014/  
Reskrim ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **15 April 2014 s/d 23**

**April 2014** berdasarkan surat tanggal 8 April 2014 No. B-222/Q.3.18/

Epp.1/04/2014 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal **24 April 2014 s/d 27 April 2014**

berdasarkan surat tanggal 24 April 2014 No. Print-2197/Q.3.18/

Epp.2/04/2014;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 April 2014 s/d 12

mMei 2014 berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2014 Nomor 95/

Pid.Sus/2014/PN.Plh;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **13 Mei**

**2014 s/d 11 Juni 2014** berdasarkan Penetapan tanggal 7 Mei 2014

Nomor 95/Pid.Sus/2014/

PN.Plh;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum

Hj.SUNARTI,SH, Advokat/Pengacara, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di

Jalan Jenderal Sudirman No.1 Komplek Masjid Raya Sabial Muhtadin

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 95/

Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 28 April 2014; -----

----- Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan

dan orang tuanya ;

-----

----- **PENGADILAN** **NEGERI** tersebut ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca ----- :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/ Pen.Pid/2014/ PN.Plh tanggal 28 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/ Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 28 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Hasil penelitian kemasyarakatan ;-----

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

----- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum.-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau loreng-loreng;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) buah peci warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk NIPON;-----
- 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang seluruhnya 33 cm, lengkap dengan kumpangnya,-----

**dirampas untuk dimusnahkan.-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna biru DA 2358 LN,

**dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN bin IBRAHIM (Alm).-----**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----  
-----

-----Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempercepat proses persidangan ;

-----

- Bahwa Terdakwa masih anak-anak ;

-----

-----setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Desa Pemuda, Jalan Zainal Jakse RT.05, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa TERDAKWA pergi dari rumahnya menuju Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah, dimana sebelumnya terdakwa telah menyiapkan senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 33 cm diselipkan di pinggangnya. Setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dengan sepeda motornya merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) tersebut, sehingga terdakwa memanggil LUTFI KURNIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN (Alm) dan meminta LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) membonceng terdakwa dengan sepeda motornya menuju rumah terdakwa. Sesampainya di depan rumah terdakwa di Desa Pemuda Jalan Zainal Jakse RT.05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian menusukkan senjata tajam tersebut dari belakang ke tubuh bagian pinggang LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sehingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) terjatuh bersama sepeda motornya, namun terdakwa masih tetap menusukkan senjata tajamnya ke tubuh LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) meninggal dunia di tempat. Setelah itu terdakwa membawa jasad LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk dimasukkan ke dalam lubang yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa, dan membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menuju ke Liang Anggang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/III/2014/RSUD.HB tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.M.N. Haryono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :-----

Keadaan Jenazah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dibungkus kantong mayat warna orange (POLRI). Pakaian kaos hitam merk Emirates, celana panjang sekolah warna merah, celana kolor bintik-bintik hijau, panjang tubuh 122 cm, sudah terdapat kaku mayat.-----

Pemeriksaan mayat :-----

Kepala : - Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di sepanjang tepi daun telinga kiri-----

- Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di kelopak mata kanan atas dan bawah serta kelopak mata kiri atas dan bawah.-----

Leher : - Luka dengan tepi rata, berbentuk tanda “plus” dengan sudut-sudut tajam panjang jari-jari 2,5 cm dan lebar 1,5 cm sedalam 6 cm dengan arah dari kanan belakang ke kiri depan, terletak 2 cm di kanan dari garis tengah tulang leher dan setinggi tulang leher III dan IV.-----

Dada : - Tak ada kelainan-----

Perut : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm menembus rongga perut dengan jaringan lemak perut keluar dari mata luka, terletak 1,5 cm di kiri dari pusat perut.-----

- Luka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kiri dari pusat perut.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm kedalaman sampai lapisan lemak, terletak 15 cm di kiri dari pusat perut.-----

Punggung : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,7 cm kedalaman sampai tulang, terletak 1 cm di kiri dari garis tengah tulang punggung dan 12 cm tulang panggul kiri belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm kedalaman sampai otot, terletak 3 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 10 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,3 cm, lebar 1 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 cm, lebar 0,8 cm kedalaman sampai otot, terletak 7 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

Anggota

gerak atas : Luka tepi rata di punggung jari manis tengah kanan ruas kedua, panjang 2 cm, lebar 1 cm dasar sampai tulang.---

Anggota

gerak bawah : Tak ada kelainan-----

Alat kelamin : Tak ada kelainan-----

Kesimpulan :- Pada daun telinga kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada kedua kelopak mata terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada leher terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada perut terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada punggung bawah terdapat luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada jari manis tangan kanan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, orang tua LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) yaitu saksi ZAINAL ARIFIN bin IBRAHIM (Alm) menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN atau ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau mendekati jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. -----

ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Desa Pemuda, Jalan Zainal Jakse RT.05, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa TERDAKWA pergi dari rumahnya menuju Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah, dimana sebelumnya terdakwa telah menyiapkan senjata tajam jenis belati warna cokelat dengan panjang 33 cm diselipkan di pinggangnya. Setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dengan sepeda motornya merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) tersebut, sehingga terdakwa memanggil LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dan meminta LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) membonceng terdakwa dengan sepeda motornya menuju rumah terdakwa. Sesampainya di depan rumah terdakwa di Desa Pemuda Jalan Zainal Jakse RT.05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian menusukkan senjata tajam tersebut dari belakang ke tubuh bagian pinggang LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sehingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) terjatuh bersama sepeda motornya, namun terdakwa masih tetap menusukkan senjata tajamnya ke tubuh LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) meninggal dunia di tempat. Setelah itu terdakwa membawa jasad LUTFI KURNIA ARIFIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk dimasukkan ke dalam lubang yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa, dan membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menuju ke Liang Anggang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/III/2014/RSUD.HB tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.M.N. Haryono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :

### Keadaan Jenazah :

- Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dibungkus kantong mayat warna orange (POLRI). Pakaian kaos hitam merk Emirates, celana panjang sekolah warna merah, celana kolor bintik-bintik hijau, panjang tubuh 122 cm, sudah terdapat kaku mayat:

### Keadaan Jenazah :

Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dibungkus kantong mayat warna orange (POLRI). Pakaian kaos hitam merk Emirates, celana panjang sekolah warna merah, celana kolor bintik-bintik hijau, panjang tubuh 122 cm, sudah terdapat kaku mayat.

### Pemeriksaan mayat :

Kepala : - Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di sepanjang tepi daun telinga kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di kelopak mata kanan atas dan bawah serta kelopak mata kiri atas dan bawah.-----

Leher : - Luka dengan tepi rata, berbentuk tanda “plus” dengan sudut-sudut tajam panjang jari-jari 2,5 cm dan lebar 1,5 cm sedalam 6 cm dengan arah dari kanan belakang ke kiri depan, terletak 2 cm di kanan dari garis tengah tulang leher dan setinggi tulang leher III dan IV.-----

Dada : - Tak ada kelainan-----

Perut : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm menembus rongga perut dengan jaringan lemak perut keluar dari mata luka, terletak 1,5 cm di kiri dari pusat perut.-----

- Luka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kiri dari pusat perut.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm kedalaman sampai lapisan lemak, terletak 15 cm di kiri dari pusat perut.-----

Punggung : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,7 cm kedalaman sampai tulang, terletak 1 cm di kiri dari garis tengah tulang punggung dan 12 cm tulang panggul kiri belakang-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm kedalaman sampai otot, terletak 3 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 10 cm

di atas tulang panggul kanan belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,3 cm, lebar 1 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 cm, lebar 0,8 cm kedalaman sampai otot, terletak 7 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

Anggota

gerak atas : Luka tepi rata di punggung jari manis tengah kanan ruas kedua, panjang 2 cm, lebar 1 cm dasar sampai tulang.---

Anggota

gerak bawah : Tak ada kelainan-----

Alat kelamin : Tak ada kelainan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :- Pada daun telinga kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada kedua kelopak mata terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada leher terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada perut terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada punggung bawah terdapat luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada jari manis tangan kanan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ZAINAL ARIFIN bin IBRAHIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik Polres Tanah Laut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 18.30 Wita anak saksi bernama Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pergi ke Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk melaksanakan sholat magrib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN milik suami saksi;-----
- Bahwa Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pada saat pergi ke Masjid menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna merah, peci warna hitam coklat, dan sandal jepit warna merah;-----  
-----
- Bahwa saksi menunggu Lutfi Kurnia Arifin (Alm) hingga pukul 20.00 Wita namun anak saksi tidak kunjung pulang;-----
- Bahwa saksi bersama istri saksi mencari keberadaan Lutfi Kurnia Arifin (Alm), dan mendapatkan informasi dari saksi AHMAD MAULANA HUSAIN bin MISKALI bahwa Lutfi Kurnia Arifin (Alm) keluar dari masjid dan pergi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh warga bahwa anak saksi Lutfi Kurnia Arifin (Alm) ditemukan sudah meninggal dunia-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ENI YULIA RAHMAWATI binti MARDI MAUSI, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 18.30 Wita anak saksi bernama Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pergi ke Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk melaksanakan sholat magrib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN milik suami saksi;-----

- Bahwa Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pada saat pergi ke Masjid menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna merah, peci warna hitam coklat, dan sandal jepit warna merah;-----

-----

- Bahwa saksi menunggu Lutfi Kurnia Arifin (Alm) hingga pukul 20.00 Wita namun anak saksi tidak kunjung pulang;-----

- Bahwa benar saksi bersama suami saksi mencari keberadaan Lutfi Kurnia Arifin (Alm), dan mendapatkan informasi dari saksi AHMAD MAULANA HUSAIN bin MISKALI bahwa Lutfi Kurnia Arifin (Alm) keluar dari masjid dan pergi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor;-----

-----

- Bahwa benar keesokan harinya saksi diberitahu oleh warga bahwa anak saksi Lutfi Kurnia Arifin (Alm) ditemukan sudah meninggal dunia; -

3. Saksi AHMAD MAULANA HUSAIN bin MISKALI dibawah dibawah umur sehingga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ---

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik Polres Tanah Laut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wita saksi melihat Lutfi Kurnia Arifin (Alm) bersama terdakwa sedang berbincang-bincang di halaman Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian mereka keluar dari lingkungan masjid menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN dengan posisi Lutfi Kurnia Arifin (Alm) mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa berada di belakangnya;-----

-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi mendengar dari warga sekitar bahwa Lutfi Kurnia Arifin (Alm) ditemukan di sekitar rumah orang tua terdakwa dalam keadaan meninggal dunia.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TRI PUJI KRISTANTO bin P. MURJITO (Alm) dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik Polres Tanah Laut;-----
  - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi ENI YULIA RAHMAWATI binti MARDI MAUSI dan saksi ZAINAL ARIFIN bin IBRAHIM (Alm) bahwa anaknya Lutfi Kurnia Arifin (Alm) tidak pulang ke rumah dan saksi langsung melakukan pencarian;-----
  - Bahwa saksi menerima informasi dari Polres Tapin bahwa terdakwa telah diamankan di Polres Tapin dan terdakwa mengaku telah membunuh Lutfi Kurnia Arifin (Alm) selanjutnya membuang jasad Lutfi Kurnia Arifin (Alm) di samping rumah terdakwa di Desa Pemuda RT.05 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;-----
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut langsung menuju rumah terdakwa untuk mencari jasad korban;-----
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi menemukan sandal jepit di samping sumur depan rumah terdakwa yang terdapat bercak darahnya, kemudian saksi juga menemukan jasad Lutfi Kurnia Arifin (Alm) di samping rumah terdakwa dalam keadaan meninggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai sholat magrib berjamaah terdakwa melihat Lutfi Kurnia Arifin (Alm) sedang membawa sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil Lutfi Kurnia Arifin (Alm) dan memintanya untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa bersama Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pergi berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN dengan posisi Lutfi Kurnia Arifin (Alm) mengendarai sepeda motor dan terdakwa di belakangnya;-----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua terdakwa, Lutfi Kurnia Arifin (Alm) menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya dan menusukkannya ke tubuh Lutfi Kurnia Arifin (Alm) bagian pinggang hingga Lutfi Kurnia Arifin (Alm) terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa menusukkannya kembali ke tubuh Lutfi Kurnia Arifin (Alm) bagian leher dan punggung beberapa kali;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui Lutfi Kurnia Arifin (Alm) meninggal dunia, lalu terdakwa membawa dan meletakkan jasad Lutfi Kurnia Arifin (Alm) di samping rumah orang tua terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sadar pada saat itu Lutfi Kurnia Arifin (Alm) meninggal dunia akibat tusukan terdakwa di bagian leher;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke rumah untuk berganti pakaian lalu pergi menuju Liang Anggang dengan mengendarai sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN milik Lutfi Kurnia Arifin

(Alm).-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau loreng-loreng;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) buah peci warna hitam coklat;-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk NIPON;-----
- 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang seluruhnya 33 cm, lengkap dengan kumpangnya;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna biru DA 2358 LN.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : ---

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wita terdakwa pergi ke Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk sholat magrib berjamaah dengan membawa senjata tajam jenis belati milik terdakwa; -----
- Bahwa setelah selesai sholat magrib berjamaah terdakwa melihat Lutfi Kurnia Arifin (Alm) sedang membawa sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memanggil Lutfi Kurnia Arifin (Alm) dan memintanya untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya terdakwa bersama Lutfi Kurnia Arifin (Alm) pergi berboncengan dengan sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN dengan posisi Lutfi Kurnia Arifin (Alm) mengendarai sepeda motor dan terdakwa di belakangnya ;

-----

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua terdakwa, Lutfi Kurnia Arifin (Alm) menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya dan menusukkannya ke tubuh Lutfi Kurnia Arifin (Alm) bagian pinggang hingga Lutfi Kurnia Arifin (Alm) terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa menusukkannya kembali ke tubuh Lutfi Kurnia Arifin (Alm) bagian leher dan punggung beberapa kali;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui Lutfi Kurnia Arifin (Alm) meninggal dunia, lalu terdakwa membawa dan meletakkan jasad Lutfi Kurnia Arifin (Alm) di samping rumah orang tua terdakwa;-----

- Bahwa setelah setelah itu terdakwa masuk ke rumah untuk berganti pakaian lalu pergi menuju Liang Anggang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru DA 2358 LN milik Lutfi Kurnia Arifin (Alm) ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (3) KUHP atau Kedua Pasal 339 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara dakwaan kesatu, dan kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;  
-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;  
-----
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan mati;  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya Terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa TERDAKWA dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknyanya.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Desa Pemuda, Jalan Zainal Jakse RT.05, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa TERDAKWA pergi dari rumahnya menuju Masjid Hasnur Al Muhtadin di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah, dimana sebelumnya terdakwa telah menyiapkan senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang 33 cm diselipkan di pinggangnya.-----

-----Bahwa setelah selesai sholat magrib, terdakwa melihat LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dengan sepeda motornya merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memanggil LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dan meminta LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) membonceng terdakwa dengan sepeda motornya menuju rumah terdakwa.-----

-----Bawha sesampainya di depan rumah terdakwa di Desa Pemuda Jalan Zainal Jakse RT.05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian menusukkan senjata tajam tersebut dari belakang ke tubuh bagian pinggang LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sehingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) terjatuh bersama sepeda motornya, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN milik orang tua LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menuju ke Liang Anggang. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAINAL ARIFIN Bin IBRAHIM (Alm) harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

**Ad. 3.** Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan mati; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan telah ternyata pada hari bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Desa Pemuda, Jalan Zainal Jakse RT.05, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa melihat LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dengan sepeda motornya merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN di halaman masjid, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) tersebut, sehingga terdakwa memanggil LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) dan meminta LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) membonceng terdakwa dengan sepeda motornya menuju rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa di Desa Pemuda Jalan Zainal Jakse RT.05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menghentikan dan mematikan sepeda motornya lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian menusukkan senjata tajam tersebut dari belakang ke tubuh bagian pinggang LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sehingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) terjatuh bersama sepeda motornya, namun terdakwa masih tetap menusukkan senjata tajamnya ke tubuh LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) meninggal dunia di tempat. Setelah itu terdakwa membawa jasad LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) untuk dimasukkan ke dalam lubang yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa, dan membawa pergi sepeda motor merk Honda Revo warna biru No.Pol: DA 2356 LN milik LUTFI KURNIA ARIFIN (Alm) menuju ke Liang Anggang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/

III/2014/RSUD.HB tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr. R.M.N. Haryono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji

Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan :-----

Keadaan Jenazah :-----

Jenazah terletak di meja pemeriksaan, dibungkus kantong mayat warna orange (POLRI). Pakaian kaos hitam merk Emirates, celana panjang sekolah warna merah, celana kolor bintik-bintik hijau, panjang tubuh 122 cm, sudah terdapat kaku mayat.-----

Pemeriksaan mayat :-----

Kepala : - Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di sepanjang tepi daun telinga kiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tak beraturan dengan kedalaman sampai bawah kulit di kelopak mata kanan atas dan bawah serta kelopak mata kiri atas dan bawah;-----

Leher : - Luka dengan tepi rata, berbentuk tanda “plus” dengan sudut-sudut tajam panjang jari-jari 2,5 cm dan lebar 1,5 cm sedalam 6 cm dengan arah dari kanan belakang ke kiri depan, terletak 2 cm di kanan dari garis tengah tulang leher dan setinggi tulang leher III dan IV;-----

Dada : - Tak ada kelainan;-----

Perut : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm menembus rongga perut dengan jaringan lemak perut keluar dari mata luka, terletak 1,5 cm di kiri dari pusat perut.-----

- Luka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm, kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kiri dari pusat perut.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam panjang 2 cm, lebar 1,5 cm kedalaman sampai lapisan lemak, terletak 15 cm di kiri dari pusat perut.-----

Punggung : - Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,7 cm kedalaman sampai tulang, terletak 1 cm di kiri dari garis tengah tulang punggung dan 12 cm tulang panggul kiri belakang;-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 1 cm kedalaman sampai otot, terletak 3 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 10 cm

di atas tulang panggul kanan belakang.-----

- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 1,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,5 cm, lebar 0,9 cm kedalaman sampai otot, terletak 6 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 7,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2,3 cm, lebar 1 cm kedalaman menembus rongga perut, terletak 5 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----
- Luka dengan tepi rata, kedua sudut tajam, panjang 2 cm, lebar 0,8 cm kedalaman sampai otot, terletak 7 cm di kanan dari garis tengah tulang punggung dan 1,5 cm di atas tulang panggul kanan belakang.-----

Anggota

gerak atas : Luka tepi rata di punggung jari manis tengah kanan ruas kedua, panjang 2 cm, lebar 1 cm dasar sampai tulang.--

Anggota

gerak bawah : Tak ada kelainan-----

Alat kelamin : Tak ada kelainan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :- Pada daun telinga kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada kedua kelopak mata terdapat luka akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.-----

- Pada leher terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada perut terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada punggung bawah terdapat luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Pada jari manis tangan kanan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas makwa unsure didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan mati dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dan meneliti secara seksama Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan AINUN Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Banjarmasin sebagaimana dalam laporannya tertanggal 6 April 2014 Nomor 59/Lit.A.PN/Bapas Bjm/III/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi baru 15 (lima belas) tahun, dimana Terdakwa lahir pada bulan 6 Januari 1999 dan belum pernah menikah, sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan para saksi dan orang tua Terdakwa, maka Terdakwa masih tergolong anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun anak nakal sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; ---

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna biru DA 2358 LN dipersidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu milik saksi Zainal Arifin Bin Ibrahim maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zainal Arifin Bin Ibrahim, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau loreng-loreng, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah peci warna hitam coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk NIPON, 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana levis warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang seluruhnya 33 cm, lengkap dengan kumpangnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, dimana tujuan pemidanaan bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;-----
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau loreng-loreng;-----
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah peci warna hitam coklat;-----
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk NIPON;-----
  - 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna hitam;-----
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru;-----
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna coklat dengan panjang seluruhnya 33 cm, lengkap dengan kumpangnya,-----

**dirampas untuk dimusnahkan.**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna biru DA 2358 LN,

**dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN bin IBRAHIM (Alm).**-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 2 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H. selaku Hakim Ketua ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORIPANSYAH, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)